

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khilafah, sebuah sebutan yang dapat dikatakan sebagai suatu kepemimpinan negara atau dalam sistem politik kerap disebut sebagai sistem kepemimpinan Khilafah Islamiyah atau suatu sistem pemerintahan dengan konsep ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, sudah menjadi pembahasan dan persoalan klasik bahkan sejak wafatnya Rasulullah SAW.. Kemudian terjadi suatu kepemimpinan umat Islam yang disebut Khalifah sebagai pemimpinnya dengan hasil kesepakatan para sahabat Rasul SAW. Dengan pengganti pertama yaitu Abu Bakar. Kemudian berlanjut pergantian Khalifah ke Umar dan seterusnya sampai pada waktu runtuhnya dan di bubarkannya sistem Khilafah Islamiyah oleh Musthofa Kamal At Taturk, tepatnya pada 3 Maret 1924 silam. Pada saat itulah Turki Utsmani menjadi benteng terakhir umat Islam dalam bingkai Khilafah sebelum di runtuhkannya. Kehancuran atas kekhalifahan tersebut dilatarbelakangi atas beberapa faktor, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Di sisi lain, dampak dari kejadian perang dunia pertama yang tengah berlangsung saat itu dan juga munculnya beragam propaganda yang dilancarkan oleh negara-negara Eropa menjadikan semakin cepat dari perkiraan akan runtuhnya Khilafah¹.

Jika dilihat dari sejarah, kehancuran Turki Utsmani terjadi pada abad 18 masehi walaupun ada yang mengatakan pula pada abad 19 M. Di mana pada saat itu umat muslim secara perlahan mulai meninggalkan syariat Islam dalam aturan kehidupannya, salah satunya pada persoalan politik, terkait sistem pemerintahan. Terlihat dari perilaku masyarakatnya, hingga bangsawan Turki yang kala itu sudah memelihara gaya hidup mewah dan penuh kesenangan, sehingga seiringnya waktu menjadikan beberapa

¹ Ahamd Naufal Azizi DKK. 1924, *Runtuhnya Khilafah dan Pentingnya Membangun Gerakan Islam Alternatif*, <https://js.ugm.ac.id/2018/03/1924-runtuhnya-khilafah-dan-pentingnya-membangun-gerakan-islam-alternatif/>; diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

Penguasa memiliki sifat cinta dunia dan takut akan kematian. Selain faktor internal tersebut, munculnya ide-ide barat terkait nasionalisme, sekularisme, dan liberalisme menjadi faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Khilafah. Di mana dampak dari ide-ide tersebut mengakibatkan banyak daerah-daerah yang awalnya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani ingin memerdekakan diri, salah satunya Bangsa Arab, di mana kala itu Bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat besar. Orang-orang Arab yang tinggal di Turki menggemakan dan terus mencoba mempengaruhi orang-orang Arab lainnya untuk memisahkan diri dari kekhalifahan yang memang sudah mulai goyah kala itu. Akibatnya masyarakat Turki memberikan tanggapan buruk dan memberikan balasan dengan menjauhkan segala budaya Arab dari kehidupan sehari-hari mereka.

Singkatnya, puncak permasalahan yang menyebabkan dan menjadi proses runtuhnya Khilafah ialah saat kelompok oposisi melakukan pemberontakan pada tahun 1908 M. dengan mendesak Sultan Abdul Hamid II mundur dan menerapkan kembali konstitusi 1876 M. di mana sebelumnya memang sempat di cabut ketetapanannya. Yang mengakibatkan pemerintah Turki menyepakati tuntutan dengan melakukan pemilu untuk pertama kalinya, dengan kemenangan atas Komite Persatuan dan Kemajuan². Hingga pada akhirnya Sultan Abdul Hamid II resmi di dupak dari tahta kepemimpinan pada 27 April 1909. Kemudian setelah itu Khalifah hanya menjadi pemimpin boneka dari Komite tersebut. Pada saat perang dunia I (1914-1918 M.), Turki Utsmani mengalami kekalahan yang berimbas pada jatuhnya Turki ke tangan Inggris. Di sanalah peran Mustafa Kamal Atatürk, selaku komandan militer Turki berhasil memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian disebut perang kemerdekaan Turki dan memukul mundur kembali Inggris. Turki memerdekakan diri, Mustafa Kamal mengambil kesempatan sebagai tokoh nasionalisme, mengusulkan ide berdirinya Negara Turki yang sekuler, negara Turki yang modern. Di mana

² Ibid. h., 123.

sebelumnya menurut Ali Muhammad Ash Shalabi peristiwa tersebut hanyalah sebuah rekayasa untuk memunculkan ketokohan Atatürk³, yang kemudian betul Mustafa Kemal mengambil kesempatan atas landasan telah berperan dalam nasionalismenya.

Hingga pada 3 Maret 1924, dalam sebuah pertemuan Mustafa Kemal memanggil semua anggota Majelis Nasional Turki. Kembali Mustafa Kemal mengusulkan pembubaran Khilafah pada Majelis Nasional yang disebutnya sebagai *bisul* abad pertengahan, tidak lain Khilafahlah yang dimaksud sebagai *bisul* pertengahan tersebut, dengan kecacatan keKhilafahan atas faktor-faktor kemunduran Khilafah tersebut menjadikan Mustafa Kemal hendak menciptakan negara Turki modern yang nasionalis, sosialis dan sekuler, berdirinya negara Turki yang sekuler, negara tidak membenci ajaran Islam tetapi tidak mengatur dan diatur Islam⁴. Dan akhirnya dibubarkan selamanya hingga mendirikan negara sekuler Turki. Kala itu keputusan tersebut diambil tanpa adanya perdebatan, keputusan mencakup pembuangan Khalifah Abdul Majid Efendi yang memang sudah tak berdaya kala itu. Dan saat itulah akhirnya Khilafah padam di tangan Mustafa Kemal.

Setelah berakhirnya Khilafah Islam terakhir di Turki Utsmani, kemudian berganti dengan Turki Muda yang menganut sistem sekuler. Paham nasionalisme yang memang sejak awal mula masuk baik kedalam Bangsa Arab maupun Turki dan mengkontaminasi pemikiran-pemikiran politik sejak era Khilafah terakhir, menjadi salah satu penyebab runtuhnya dan terpecahnya negara-negara Islam kala itu, bangsa Arab yang memilih memisahkan secara perlahan dari Turki akibat kekhilafahan yang kian terus merosot dari tatanan syariat yang semestinya, menjadikan bangsa Arab di mana kala itu merupakan bangsa dengan negara-negara yang paling besar

³ Ahamd Naufal Azizi DKK. 1924, *Runtuhnya Khilafah dan Pentingnya Membangun Gerakan Islam Alternatif*, <https://js.ugm.ac.id/2018/03/1924-runtuhnya-khilafah-dan-pentingnya-membangun-gerakan-islam-alternatif/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

⁴ Adis Setiawan, *Runtuhnya Khilafah, Munculnya Gerakan Islam*, <https://ibtimes.id/sejarah-gerakan-islam-setelah-runtuhnya-khilafah/> diakses pada 16 Oktober 2023

dalam Islam perlahan memisahkan diri. Memang tidak secara gamblang keluar dari kekuasaan Utsmani dan berdiri di atas landasan nasionalisme, karena hal tersebut tidak mungkin bagi Arab. Pasca terbagi-baginya kekuasaan Islam, dengan berdirinya negara-negara Islam yang merdeka dengan usaha-usahanya sendiri, keinginan bangkit melepaskan diri dari cengkaman imperialisme pun kian mencekat, walaupun pada akhirnya untuk sepenuhnya menjadi satu atas dasar negara Islam tidaklah berhasil, negara-negara Islam yang berhasil memerdekakan diri mereka pun bergerak dengan ketentuan negaranya masing-masing tersebut, tidak lain tetap memakai konsep dari Eropa, dengan paham nasionalisme, walaupun dari Arab sendiri sebenarnya telah mengupayakan integrasi dengan nasionalisme dan agamanya. Faktor-faktor nasionalisme yang di bawa oleh Eropa tersebutlah yang melatarbelakangi berdirinya negara Islam di luar sistem Khilafah, baik sebelum atau pasca runtuhnya Khilafah terakhir Turki Utsmani. Ini memang diluar dari idealnya suatu konsep bahwa kekuasaan Islam hanya ada seorang pemimpin, tetapi pada kenyataannya memanglah usaha untuk mempertahankan dan faktor-faktor tersebut yang mengubah idealnya dari konsep tersebut. Dengan tetap berjalannya syariat Islam di suatu negara Islam itu sudah merupakan prestasi besar bagi umat Islam, di mana tuntutan adalah mengusahakan terjalannya syariat sesuai kemampuan, terlebih dari itu terlepas dari telah berikhtiarnya umat muslim sudah terbebas dari tuntutan tersebut.

Walaupun pada kenyataannya setelah runtuhnya Khilafah dan setelah berusahanya bangsa Arab dan negara-negara Islam yang merdeka sendiri itu untuk kembali kepada sistem pemerintahan yang berjalan atas syariat Islam bukan dengan paham barat, khususnya umat muslim pasca bubarnya kepemimpinan Khilafah tersebut, mengalami kegagalan disebabkan faktor-faktor yang membendung untuk berhasilnya usaha tersebut, salah satunya yaitu pemahaman nasionalisme dan sekularisme yang telah mendalam dalam penerapannya, baik dari pemikiran maupun implementasi yang telah mengakar dalam. Namun di sisi lain, sebetulnya setelah Khilafah Turki

dihapus pada tahun 1924, dunia Islam begitu kaget, akibatnya memunculkan pro dan kontra di umat Islam Timur tentang Khilafah, mereka memahami bahwa di dalam Al-Qur'an tidak memberikan garis tegas untuk masalah Khilafah.

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa negara-negara Islam di timur Tengah tersebut cukup sulit untuk menerima paham di luar Islam seperti demokrasi, yang disebabkan tidak lain yakni demokrasi merupakan paham Barat, di mana negara-negara Barat dianggap sebagai penyebab kehancuran Khilafah di Turki Utsmani. Sehingga sampai sekarang terus muncul gerakan-gerakan politik Islam yang berkeinginan mengembalikan Khilafah Islamiyah. Pada tahun 1928, pertama kali muncullah gerakan politik Islam di bangsa Arab bernama Ikhwanul Muslimin. Mendirikan dengan alasan kebangkitan Islam akan membuat dunia muslim mampu mengejar ketertinggalan dari dunia Barat dan menggulingkan kekuasaan kolonial⁵. Dengan lika likunya perjuangan gerakan politik tersebut, hingga saat dibubarkannya pada tahun 1954. Kemudian tidak jauh berbeda juga Hizbut Tahrir, berdiri pada 1953 di Yerusalem oleh Taqiyyudin An-Nabhani dengan ideologinya dan impiannya untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah di muka bumi. Alasan gerakan-gerakan ini di bubarkan karena meskipun berbagai gerakan ini cukup luas dan kompleks⁶, tetapi gerakan-gerakan ini masuk kedalam gerakan yang menentang akan kedaulatan suatu negara, dengan ideologi-ideologinya yang mengusik kenyamanan kedaulatan suatu negara tersebutlah kemudian berdampak dibubarkannya gerakan-gerakan tersebut.

Di sisi lain, juga bermunculan organisasi-organisasi masyarakat besar Islam dengan cara pandang dan gerak yang mendukung kedaulatan suatu negara, orientasi dan ideologinya sejalan dengan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Organisasi-organisasi tersebut antara lain NU,

⁵ Id Online, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, <https://fsh.uinsgd.ac.id/peta-politik-islam-dan-demokrasi-di-indonesia/>. Diakses pada 16 Oktober 2023.

⁶ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, xi

Muhammadiyah dan Persis, yang kemudian tidak kalah juga membahas tentang konsep syariat dan Khilafah yang ditawarkan gerakan-gerakan politik Islam yang menolak kedaulatan dan mengganggu kedaulatan negara tersebut. Dua cara pandang yang saling berlawanan terkait sistem politik Islam, dengan masing-masing memiliki tujuan agar bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna, hanya saja efek pemikiran dan cara pandang yang berdampak pada implementasi dalam prosesnya berbeda. Di mana satu pihak bergerak di luar jalur sistem suatu negara yang berakibat penolakan dan pengusiran dari mereka agar ideologi suatu negara di ganti sesuai dengan ideologi mereka, sedang di sisi sebrang dengan cara yang sebaliknya, bergerak dalam sistem dengan porsi mendukung yang moderat tidak mengesampingkan dari sisi manapun, mendukung ideologi negara selagi dalam tatanan syariat. Hingga persoalan ini di kerucutkan oleh penulis terhadap tokoh pemikir yang mempelopori perspektif pandangan terkait politik Islam tersebut yang membahas konsep dari Khilafah. Dua tokoh yang menjadi pengusung dari masing-masing gerakan dan organisasi dengan cara pandangnya yang berbeda terkait konsep negara Islam atau Khilafah. Taqiyuddin An-Nabhani sebagai pelopor pemikiran Hizbut Tahrir, dan Abdurrahman Wahid (Gus dur) dengan pemikiran politik Islamnya yang menjadi acuan banyak organisasi Islam dunia, khususnya NU, tidak lain sebagai publik *figure* NU dengan pemikirannya terkait pandangan Khilafah.

Terdapat sebuah pemahaman pula dalam lintas Sejarah, yaitu terkhusus kemudian yang berkaitan dengan sebuah negara utamanya Indonesia dalam gambaran kali ini, di mana jalan historis Indonesia yang kemudian memilih Indonesia sebagai Darussalam bukan sebagai Daulah Islamiyah, sebab dua redaksi tersebut berbeda dalam makna dan konsep yang kemudian berlaku di dalamnya. Bahwa dijelaskan oleh Muhammad Syamsudin (Tim Peneliti Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur) dalam artikel NU Online dengan penjelasan bahwasanya telah disepakatinya sebuah konsep baku tentang bentuk negara dan sistemnya tidak di jumpai dalam nash, artinya dengan

pernyataan, bahwa sebenarnya tugas umat Islam bukan pada mengubah negara menjadi ber-platform Islam, misalnya dengan membentuk negara Islam (daulah islamiyah). Tugas sebenarnya dari umat Islam adalah menjaga tetap berlakunya hukum Islam dalam konteks kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan di wilayah yang dihuni oleh umat Islam (darul islam), engan demikian, dalam konteks politik kenegaraan, Indonesia adalah masuk kategori Darul islam, disebabkan dominasi ada di kalangan muslim. Sebagai konsekuensinya, Indonesia kemudian bisa masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan negara-negara dengan Platform Islam atau mayoritas dihuni oleh umat Islam) di dalam dar islam, ketundukan warganya tidak hanya berlaku atas teks keagamaan semata, melainkan juga harus tunduk terhadap konsep kesepakatan yang dibangun di tengah masyarakat yang beragam di dalamnya. Di era kenabian, Piagam Madinah merupakan contoh kesepakatan yang mengikat berbagai keragaman yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, konteks keragaman itu diikat oleh Pancasila. Jadi, dalam hal ini, Pancasila bukanlah syariat, melainkan sebuah nota kesepakatan yang berlaku untuk semua komponen. Konsep terakhir dari dar islam ini berbeda dengan konsep daulah islamiyah. Di dalam daulah islamiyah, maka ketundukan warga terhadap pemimpin hanya berorientasi pada satu, yaitu hukum-hukum syariat. Sesuai dengan realitas jaman, hal ini tidak berlaku, karena negara dibentuk tidak berdasar hasil perjuangan umat Islam sendiri, melainkan perjuangan bersama. Mengingkari hasil perjuangan bersama merupakan bagian dari yang ditentang oleh syariat pula⁷. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Indonesia memang telah memilih sebgai Darussalam, sebab pluaristik yang teramat identik akan tetapi dengan mayoritas Islam, dengan kebangsaan secara damai, satu tanah air tanpa perpecahan, dapat menjalankan syariat Islam dengan damai serta aman tentram, menjadi

⁷ Sumber Nu Online: <https://nu.or.id/syariah/beda-darul-islam-dan-daulah-islamiyah-indonesia-masuk-mana-dV6ar>, diakses pada 23 Juni 2024)

pilihan dari pada sebuah Daulah Islamiyah yang dengan segala konflik di dalamnya.

Kemudian dalam kesempatan ini, berangkat dari isu-isu di atas, selanjutnya yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas persoalan Khilafah ini dengan suatu konsep pandangan terkait Khilafah kemudian di kaitkan terhadap relevansi hukumnya di era modern yang ditinjau menurut sosiologi hukum dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran atau pendapat dari 2 tokoh berpengaruh dalam sebuah konsep negara atau sistem kepemimpinan. Kemudian sebelum membuka pembahasan terkait inti atau pokok-pokok pemikiran tokoh-tokoh tersebut serta perbedaan pemikirannya, akan sedikit dikupas terkait apa yang dimaksud dengan relevansi hukum terhadap era modern menurut sosiologi hukum.

Bahwa berawal dari sebuah kata relevan, yang secara bahasa memiliki arti kait mengaitkan, saling terpaut atau berhubungan, dengan kata lain dapat diartikan sesuatu yang memiliki kaitan atau saling berhubungan erat dengan pokok masalah yang tengah dihadapi, kemudian dikatakan relevansi yang memiliki arti sebagai hal-hal yang berkaitan dengan situasi saat ini. Secara simpelnya relevansi artinya yaitu kecocokan yang saling terpaut atau berhubungan dan berguna secara langsung. Revalan merupakan hal-hal yang sejenis (sama) yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini⁸. Menurut Suharto dan Tata Iryanto, relevansi adalah kesesuaian sesuatu yang diinginkan, Sedang menurut Poerwadarminta bahwa relevansi adalah kesesuaian keberadaan sesuatu pada tempatnya atau yang diinginkan⁹. maka dalam hal ini relevansi yang dimaksudkan adalah kesesuaian akan hukum

⁸ Mas Pur, *Arti Relevan Dan Relevansi*, <https://www.freedomsiana.id/arti-relevan-dan-relevansi/> diakses pada tanggal 26 September 2023

⁹ WIKIPEDIA, *Relevansi*,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Relevansi#:~:text=Menurut%20Para%20Ahli-.Menurut%20Suharto%20dan%20Tata%20Iryanto%2C%20relevansi%20adalah%20kesesuaian%20sesuatu%20yang.pada%20tempatnya%20atau%20yang%20diinginkan.> diakses pada tanggal 26 September 2023

dari penegakan Khilafah Islamiyah terhadap masa sekarang atau yang kerap dianggap sebagai zaman modern yang kemudian tinjauan dari sosiologi hukumnya. Di mana pembahasan terhadap persoalan penegakan Khilafah ini memang sudah bukan pembahasan yang baru lagi, melainkan suatu persoalan masalah yang telah dibahas atau dipermasalahkan sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan di Indonesia (secara khususnya). Namun sampai sekarang isu-isu terhadap penegakan Khilafah ini pun tetap menjadi topik yang masih menarik, apalagi jika dikaitkan terhadap relevansinya di masa modern yang ditinjau dari sosiologi hukum terhadap hukum dari penegakan kembali sistem Khilafah tersebut, yang mengambil relevansi hukumnya dari sebuah metode perbandingan pemikiran hukum mengenai Khilafah dari 2 tokoh yang saling bertolak belakang pandangan hukumnya terkait problematika tersebut.

Objek kajian pertama yaitu pemikiran seorang ulama atau tokoh pendiri dari organisasi gerakan Islam bernama Hizbut Tahrir, beliau ialah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani¹⁰. Taqiyuddin beranggapan bahwa negara Islam adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang menerapkan hukum syara'¹¹. “Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang memiliki fungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Bagi Taqiyuddin negara Islam inilah satu-satunya thariqah yang dijadikan oleh Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Hal itulah yang kemudian menjadi sebuah pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya negara Islam, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar”¹².

Berikut adalah sekilas pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep Khilafah. Menurut Taqiyuddin An-nabhani Khilafah adalah suatu pola pemerintahan di mana

¹⁰ Citra Ageng Saputri, Skripsi: *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyudin AN-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020/1440 H.), hal.6-7

¹¹ Ibid; h., 08.

¹² Ibid; h., 08.

kekuasaan tertinggi dan mutlak berada di tangan seorang kepala negara/kepala pemerintahan dengan gelar Khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW. dengan kewenangan untuk mengatur urusan umat, baik keagamaan maupun ke duniawian, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya¹³. Wujud dari Khilafah itu sendiri adalah negara Islam yang hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar'i akidah Islam, dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari negara. Kemudian dalam konsep negara Islam yang ditawarkan oleh Taqiyuddin An-nabhani bahwa negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satu konsep pun mengenai kehidupan atau hukum selain yang lahir dari akidah Islam. di dalam Islam kedaulatan ada ditangan syara, bukan ditangan umat, dan undang-undang adalah dari Allah, bukan dari manusia. Banyak orang yang berupaya menjadikan Islam sebagai (bagian dari) Demokrasi, Komunis ataupun Sosialis. Padahal Islam bertentangan dengan Demokrasi, karena Islam menjadikan seorang hakim (penguasa) sebagai pelaksana hukum-hukum syara' dan dia terikat dengan hukum syara. Penguasa bukanlah seorang ajir (yang diberi upah/gaji) dari umat, juga bukan sebagai pelaksana terhadap kehendak umat. Dia adalah orang yang mengatur dan mengurus kemaslahatan umat sesuai dengan syara'. Pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i tidak boleh terpengaruh dengan tsaqofah-tsaqofah yang bukan Islam, dan sama sekali tidak diperkenankan mengambil manfa'at dari tsaqofah selain Islam, karena asasnya mengacu pada al-Quran dan Sunnah.¹⁴(Taqiyuddin An-Nabhani, 2007,h.400-401).

Begitulah secara garis besarnya terkait pandangan an-Nabhani dan juga pengikut pemikirannya terkait Khilafah dan penegakannya kembali, menjadi bahan kajian yang kemudian akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Dengan konsep penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, di mana dalam konflik pemikiran an-Nabhani terkait penegakan Khilafah tersebut tak sedikit ditentang oleh kalangan pemikir konsep terkait politik Islam, khususnya masalah Khilafah. Di mana salah satu tokoh pemikir yang kemudian akan menjadi objek kajian dalam perbandingan terkait Khilafah

¹³Mohamad topan, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Tinjauan Etika Politik". Vol. 23 Jurnal filsafat, No. 2 (2013), h., 154.

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhanin , *Al Syakhshiyah Al Islamiyyah* (Dar al-Ummah: Cetakan IV, 1424 H./2003 M.), diterjemahkan oleh Ahmad Zaki Lc. (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia: 2007), h., 400-401.

ini yaitu tokoh yang berasal dari tanah air Indonesia, sebut saja Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), yang menentang terkait problematika penegakan kembali Khilafah di muka bumi.

Dalam kesempatan ini penulis akan membandingkan sebagai objek kajian pemikirannya yaitu seorang tokoh ulama pemikir modern berasal dari tanah air Indonesia, yang tentu memiliki ciri khas dalam argumentasinya, baik dari cara berpikir ataupun dari hasil pemikirannya tersebut, yang selalu menunjukkan ciri khas dari diri beliau. Di mana beliau menganggap bahwa konsep Khilafah tidak bisa ditegakkan dalam sebuah negara yang demokrasi dan plural, sehingga beliau diberi julukan sebagai bapak plural Indonesia, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid, atau kerap disapa Gusdur. Indonesia merupakan bangsa yang religius yang sarat akan keberagamannya, varian dan loyalitas keberagaman yang plural yang diakui oleh Pancasila dan UUD 1945, itulah sebabnya pada saat Hizbut Tahrir Indonesia masuk ke Indonesia dengan menawarkan konsep Khilafah di mana negara harus tegak atas dasar syariat Islam ditolak oleh bapak pluralisme Indonesia Abdurrahman Wahid. Penolakan Abdurrahman Wahid terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syar'iatisasi itu didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (syariat) tidak memiliki konsep yang jelas mengenai negara¹⁵”

Abdurrahman Wahid mengklaim, sepanjang hidupnya ia telah mencari dengan sia-sia makhluk yang bernama negara Islam itu. Sampai hari ini belum juga saya temukan, Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana negara dibuat dan dipertahankan (Abdurrahman Wahid:2011)¹⁶.

Dasar yang dipakai oleh Gusdur ada dua. Pertama, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan, itu terbukti ketika Nabi wafat dan digantikan oleh Abu

¹⁵ Citra Ageng Saputri, Skripsi: *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyudin AN-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020/1440 H.), h.,10-11.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: Democracy Project: 2011), h., 18.

Bakar, pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui baiat oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok umat yang ada pada saat itu. Sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum muslimin hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan posisinya, ini berarti sistem yang dipakai adalah penunjukan. Kedua, besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Ketiga, menurut Gus Dur Islam tidak mengenal doktrin mengenai negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak memiliki aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model pemerintahan demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gusdur adalah terpenuhinya tiga kriteria yaitu: pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan¹⁷.

Dapat dipahami bahwa persoalan Khilafah ini sendiri merupakan permasalahan dalam pembahasan fiqh sebagai produk hukum yang dapat berubah, hasil ijtihad ulama, artinya bukan sesuatu hukum yang tidak dapat berubah, lebih jelasnya bukan merupakan bagian dari hukum-hukum yang tidak dapat di rubah oleh siapa pun, dalam keadaan apapun, dan di mana pun, dalam istilahnya di sebut sebagai *ats-awwabit*, yakni ajaran atau syariat Islam yang bersifat baku, tidak dapat diubah, bersifat permanen. Kemudian dapat dipahami berarti persoalan penegakan kembali Khilafah Islamiyah ini masuk kedalam persoalan hukum yang sebaliknya yang kemudian disebut sebagai *al-mutaghayyirat*, di mana hukum-hukum yang dapat berubah sesuai tuntutan kemaslahatan, menyangkut keadaan, tempat, dan terkait relasi hubungan antar manusia (*Muamalat*)¹⁸.

¹⁷ Citra Ageng Saputri, Skripsi: *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyyudin AN-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020/1440 H.), h., 11-12.

¹⁸ Arif Khoiruddin, *Ats-Tsawabit Wal Mutaghayyirat: Yang Tetap Dan Berubah Dalam Syariat Islam* <https://sanadmedia.com/post/tsawabit-wal-mutaghayyirat#:~:text=Ats%2DTsawabit%20adalah%20hukum%2Dhukum.dengan%20A1%2DMu'taqadat>. 26 September 2023.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami serta terpaparkan sekilas pemikiran dari kedua tokoh tersebut terkait konsep Khilafah yang saling bertolak belakang dalam pemahamannya. Kemudian terkait hukum serta relevansinya pada era modern ini yang ditinjau menurut sosiologi hukum seperti apakah? Berangkat dari hal tersebut yang akan menjadikan pembahasan klasik ini akan menarik untuk diangkat sebagai sebuah skripsi bagi penulis. Di mana dalam pembahasan akan menguras dan menggali terkait relevansi hukumnya dari penegakan Khilafah itu terhadap zaman modern ini yang kemudian akan ditinjau menurut sosiologi hukum, dengan kajian perbandingan pemikiran dari dua tokoh yang saling kontra dalam pemikirannya terhadap objek kajian ini. Apakah lebih relevan hukumnya ketika ditinjau dari segi sosiologi hukum terkait ditegakkannya kembali Khilafah di muka bumi sesuai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani atau seperti apa yang dimaksud relevan dari segi hukum ditegakkannya Khilafah kembali menurut Abdurrahman Wahid? Sehingga untuk menjawabnya penulis akan melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut, yang kemudian akan dimuat dalam judul: Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi hukum.

B. Rumusan Masalah

Dalam pandangan antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid terdapat perbedaan pendapat tentang hukum penegakan Khilafah, baik berupa pendapat terkait tujuan syariat itu sendiri ataupun perspektif dari dua tokoh tersebut terhadap konsep Khilafah. Berangkat dari permasalahan tersebut maka timbulah rumusan masalah yang tersusun sebagai berikut:

1. Apakah dalil yang digunakan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid terhadap hukum penegakan Khilafah Islamiyah?

2. Bagaimana istinbat hukum yang digunakan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurahman Wahid dalam menetapkan hukum penegakan Khilafah Islamiyah?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam menetapkan hukum penegakan kembali Khilafah di era modern?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah dalil yang digunakan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid terhadap hukum penegakan Khilafah Islamiyah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum yang digunakan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurahman Wahid dalam menetapkan hukum penegakan Khilafah Islamiyah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam menetapkan hukum penegakan kembali Khilafah di era modern.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi ilmiah. Hasil-hasil penemuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari teori yang sudah ada, dapat

memperjelas konsep-konsep teoritis yang sudah ada, dan juga dapat membantu dalam menemukan dan merumuskan konsep teori baru ataupun memperbarui dan memperluas teori-teori lama, terutama dalam persoalan konflik penegakan kembali Khilafah Islamiyah beserta isu-isu terkait yang terus berkembang dinamis dalam perubahan perspektif dan hukum nya¹⁹.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait problematika klasik Khilafah Islamiyah dalam ranah perbandingan dengan menyertakan objek kajian 2 tokoh sebagai objek kajian perbandingan pendapat serta pemikirannya terkait relevansi penegakan kembali Khilafah Islamiyah di era modern ini. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para akademisi hukum agar lebih kritis dalam menelaah dan menoleh terhadap perkembangan hukum, baik hukum yang masih murni bersumber dari Islam, maupun yang sudah bercampur dengan hukum positif. Khususnya terkait relevansi hukum dari penegakan kembali Khilafah Islamiyah di era modern ini. Di mana ciri khas dari fiqh yaitu perbedaan pendapat dan juga dinamis perubahannya, tentu kajian pembahasan tersebut harus bisa terus berjalan, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat menarik akademisi hukum untuk terus mengkaji problematika Khilafah terkait relevansinya disetiap zaman dan pada pemikiran-pemikiran yang terkait di dalamnya.

D. Kerangka Berpikir

Implementasi terkait hukum dari penegakan Khilafah tidak akan lepas dari problem-problem perdebatan dan perbedaan pemikiran, baik dari segi pengambilan dalil yang berbeda dari setiap redaksi-redaksi sumber hukum yang kemudian akan mengakibatkan dan menimbulkan produk hukum

¹⁹ Syafruddin Jalam, *Merumuskan Manfaat Dan Tujuan Penelitian*, Vol III, Al-Munir, April 2012, No. 5

yang berbeda pula, ataupun dari segi interpretasinya yang terkait atau tergantung pada suatu kondisi zaman, baik waktu, tempat, atau segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil penggalian hukum tersebut.

Berangkat dari problematika tersebut, kemudian suatu persoalan klasik ini terkait hukum penegakan kembali Khilafah terus menarik untuk diungkap, baik hukum asalnya ataupun relevansinya ketika telah terkait dengan zaman, dengan berbagai pemikiran tokoh ulama dunia yang mencoba memahami konsep Khilafah, dengan pemikiran-pemikiran beliau, mencoba mendeklarasikan hasil pemikirannya tersebut terkait status Khilafah apakah wajib di tegakkan kembali atau tidak.

Ketika berbicara tentang esensial suatu hukum yang akan tetap selama tidak ada dalil yang merubahnya, maka dalam konsep kepemimpinan dalam Islam memang tidak ada hukum yang jelas, harus berbentuk seperti apa, hanya dijelaskan bahwa wajib adanya dan harus mengikutinya seorang pemimpin. Dengan konsep selanjutnya yang mengaitkan bahwa menjalankan syariat yang di turunkan Allah SWT. itu wajib sepenuhnya, karena pada dasarnya memang syariat di turunkan untuk dijalankan, walapaun dijelaskan pula bahwa menjalani syariat itu semampu sebagai seorang hamba, dengan demikian polemik-polemik esensial terkait hukum tersebut nantinya akan lebih bisa ditelaah ketika di kaitkan di dalam sebuah relevansinya, dengan melihat konsep, metode, teori dan hasil pemikiran para tokoh berpengaruh tersebut, kemudian dapat di analisa apakah relevan dengan zaman sekarang atau ada konsep yang justru bisa memalingkan dari konsep relevan tersebut.

Dari uraian di atas kemudian dapat dikemukakan kerangka berpikir atau cara menggunakan teori dalam penelitian ini. Penelitian mengenai Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi hukum didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut:

Pertama. Teori perubahan hukum, ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa hukum itu dapat berubah karena perubahan zaman dan kemudian

dilengkapi dengan kaidah yang menyatakan bahwa hukum yang didasarkan *'urf* dan *maslahah* dapat berubah karena dipengaruhi oleh perubahan zaman. Kaidahnya sebagai berikut:

"لاينكترغيرألاحكام بتغيرألازمان"

"Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum Islam karena perubahan zaman²⁰"

'لاينكترغيرألاحكام المبينة على المصلحة أوالعرف بتغيرألا زمان'

"Tidak dipungkiri perubahan hukum yang didasari masalah atau 'urf karena perubahan zaman²¹."

Memahami kaidah tersebut, bahwa hukum penegakan kembali Khilafah merupakan hasil ijtihad para ulama, yang didasari atas maslahat yang berkembang pada suatu masa dan tempat. Kaidah tersebut dapat di aplikasikan terhadap hukum yang telah diargumentasikan oleh para tokoh tersebut dalam memutuskan pendapatnya, manakah yang lebih relevan terhadap zaman modern dengan ditinjau menurut sosiologi hukum di mana perubahan terhadap konteks kehidupan sosial dalam suatu aturan hukum.


Kedua. Teori tujuan dibentuknya negara. Tentu dalam membentuk suatu negara, didalamnya sudah tertata akan apa saja yang menjadi tujuannya, salah satunya yakni tujuan di bentuknya. Kemudian ada korelasi terhadap tujuan syariat, di mana adanya *Maqashid as-Syariah* (مقاصد الشريعة), tujuan-tujuan syariah itu antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan-tujuan tersebutlah yang kemudian menjadi pedoman dalam penetapan suatu hukum, tujuan-tujuan syariat itu menjadi pedoman terhadap hukum penegakan kembali Khilafah, khususnya relevansinya pada era modern perspektif sosiologi hukum ini, dengan meninjau teori tujuan

²⁰ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih* (Imam Bonjol Press, Padang, 2015, h. 95.)

²¹ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih* (Imam Bonjol Press, Padang, 2015, h. 95.)

dibentuknya negara dan maqashid syariah tersebut, maka relevansi hukum penegakan kembali Khilafah di era modern yang ditinjau menurut sosiologi hukum pandangan kedua tokoh tersebut dapat dikemukakan. Dari kerangka berpikir tersebut nantinya dapat ditemukan manakah pendapat yang relevan terhadap zaman sekarang menurut sosiologi hukum.

Adapun skema kerangka berpikir “Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi hukum” dapat diperagakan dalam gambar: 1.1.



Gambar 1.1: Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi hukum

E. Literature Review (Tinjauan Pustaka)

Penelitian ini akan dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang membahas konflik serupa, kemudian akan didapatkan keterkaitan dan letak sisi perbedaan dari penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Studi yang dilakukan oleh Citra Ageng Saputri (2020) berupa skripsi dengan judul “Konsep Khilafah Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid”. Di mana dalam penelitian tersebut beliau menggunakan metode *Library Research*, kemudian dipaparkan mengenai konsep Khilafah yang di ambil dari sisa-sisa pemikiran 2 tokoh berpengaruh dalam persoalan politik, dipadukan dengan cara mengklasifikasikan 2 pemikiran terhadap konsep Khilafah ini dari Taqiyuddin An Nabhani dengan Abdurrahman Wahid (Gusdur), masing-masing dikutip dari literature-literature yang membahas dari setiap tokoh tersebut, dari setiap tokoh memiliki landasan terhadap pendapat atau pandangannya terkait konsep Khilafah itu sendiri. Dalam penelitiannya beliau merancang rumusan masalah, pertama, Bagaimana konsep Khilafah dalam perspektif Al-Qur’an. Kedua, Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid terhadap konsep Khilafah. Sedangkan terkait relevansi hukum penegakan Kembali Khilafah di era modern tinjauan sosiologi hukum tidaklah masuk dalam kajian penelitian tersebut, dengan objek yang sama namun titik fokus yang akan diteliti terdapat perbedaan.

Sebuah Tesis oleh Setyabudi Daryono, (2011) dengan judul “Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani”. Dalam penelitiannya tersebut beliau menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menganalisis data, menganalisis isi, menggali isi yang terdapat dalam karya atau sumber primer penelitian ini. Dengan urgensi agar umat Islam dapat mengetahui dan memahami bahwa Islam telah memiliki aturan yang berkenaan dengan struktur negara dalam Islam, dengan harapan umat Islam tidak lagi mengambil serta menerapkan sistem dan struktur negara yang tidak bersumber dari Islam, karena pengambilan dan penerapan struktur negara

Islam tersebut sangat menentukan hukum syariat dapat terlaksanakan secara keseluruhan. Penelitian ini lebih fokus terhadap konsep yang disajikan oleh Taqiyuddin, terkait konsep struktur negara Islam, bukan dalam ranah komperatif ataupun suatu tinjauan relevansi hukum.

Dalam sebuah karya tulis berbentuk tesis oleh Ridho Anugrah (2016) dengan judul “Politik Perang Negara Khilafah Dalam Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani”. Sebuah tesis yang meneliti terkait argumentasi atau pemikiran tokoh Islam, yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap suatu problematika terkait negara Khilafah dengan pemikirannya yang dijadikan objek penelitiannya. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian Pustaka, yang membatasi pada studi litelatur. Menggunakan tiga tahapan dalam analisisnya, mereduksi data, display data dan interpretasi, dengan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan antara lain terkait politik perang dalam pemikiran Taqiyuddin adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak kepada umat Islam dan kekalahan menimpa musuh. Kemudian mengenai relevansi pemikiran An-Nabhani dengan konteks kekinian, bahwa dalam Hukum Humaniter Internasional Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 ICCPR, Konvensi Jenewa yang jika dilihat secara umum selaras dengan etika perang di dalam fiqih klasik juga relevan dengan pendapat An-Nabhani. Sempat menyinggung terkait relevansi, namun penelitian ini bukan pada jenis penelitian ranah komperatif, dengan hasil dan tujuan dari penelitian tersebut yang lebih fokus terhadap pemikiran satu tokoh dan menerapkan terhadap konteks relevansi kekinian yang telah dijelaskan dengan objek yang di relevankan berbeda.

Dalam sebuah tulisan ilmiah oleh Muhammad Hasanul Muid, Heri Kusmanto & Indra Fauzan (2022) dengan judul “Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisa Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurrahman Wahid” di mana di dalamnya membahas terkait topik dan objek yang sama, dengan bahasa perbandingan dan analisis pemikiran dari kedua tokoh terkait bagaimana konsep dari negara yang ideal, Di mana

menurut Gusdur negara yang ideal yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sekarang dengan konsep Pancasila, sedangkan Taqiyuddin berpandangan bahwa negara yang ideal adalah dengan konsep Khilafah, karena dengan Khilafah semua sistem berjalan dengan sesuai aturan syariat.

Dalam sebuah jurnal oleh Nurhadi & Mawardi Dalimunthe (2020) dengan judul “Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthbi dan Taqiyuddin Al-Nabhani Dalam Perspektif Syiasyah Syar’iyyah”. Dengan tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk mengetahui konsep Khilafah Menurut 2 tokoh tersebut, terkait perbedaan dan dasar hukumnya. Dengan model penelitian kepustakaan, dengan sumber primer karya para tokoh tersebut. Suatu penelitian komperatif dengan objek permasalahan Khilafah, namun dengan salah satu tokoh yang berdeda dan tidak mencari relevansi terkait pemikiran tersebut terhadap suatu masa, lebih fokus terkait konsep, Khilafah, perspektif dan tinjauan Syiasyah Syar’iyyah.

Dengan melihat beberapa karya tulis tersebut, kemudian dapat dipahami bahwa terkait pembahasan Khilafah ini dengan tokoh yang sama memiliki beberapa kesamaan dalam penelitian, namun terdapat perbedaan dari beberapa titik atau fokus yang kemudian akan diteliti oleh penulis. Di mana terkait Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi hukum belum ada yang menyinggung bahkan menelitinya. belum diketahui terdapat pembahasan yang serupa, dengan konteks metode dan objek kajian yang cukup sama menariknya, menjadi acuan untuk di teliti.